

Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki

Ainun Aulia Haq; Mahanda Purnifa Nesa; Elda Pranata; Farhan Aziz. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, farhanaziz701@gmail.com

***ABSTRACT:** A prosecutor is someone who plays an important role in handling cases in a criminal act. Prosecutors must not be influenced, influenced or even not carry out their duties properly, if a prosecutor can be influenced by other parties it will have an impact on the implementation of law enforcement. The role of the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission (KKRI) is also very important, because it is the front guard in monitoring the work and performance of the Prosecutor's Office itself. Therefore, the aim of creating this journal is to determine the effectiveness of the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission (KKRI) in monitoring and enforcing professional ethics of prosecutors in terms of the case of Prosecutor Pinangki. RI Attorney General Regulation Number Per-014/A/JA/11/2012 regulates the Prosecutor's code of ethics, a prosecutor must uphold his integrity and not take actions that are contrary to the code of ethics, such as committing corruption, carrying out consensus deliberations, creating false evidence, or make promises on his behalf. A prosecutor must also have an independent attitude. Based on the Bribery and Money Laundering case committed by Prosecutor Pinangki Sirna Malasari, we can see that the process of implementing the duties and functions of the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission (KKRI) has not been implemented properly due to negligence in supervision of prosecutors by the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission (KKRI). Abuse of power in Indonesia needs to be paid attention to and studied more deeply in investigating it, providing legal certainty for the wider community, because in its development there are still many prosecutors who abuse power which can be studied using juridical-normative research methods in their research.*

***KEYWORDS:** Prosecutor Pinangki, Republic of Indonesia Prosecutor's Commission, Prosecutor's professional ethics.*

ABSTRAK: Jaksa adalah seseorang yang berperan penting dalam penanganan perkara dalam suatu tindak pidana. Jaksa tidak boleh dipengaruhi, terpengaruh atau bahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, apabila seorang Jaksa dapat dipengaruhi oleh pihak lain maka akan berdampak terhadap pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) juga sangatlah penting, karena sebagai garda terdepan dalam mengawasi kerja dan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya jurnal ini untuk mengetahui efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam pengawasan dan penegakan etika profesi Jaksa ditinjau dari kasus Jaksa Pinangki. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 mengatur tentang kode etik Kejaksaan, seorang jaksa harus menjunjung tinggi integritasnya dan tidak

melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, seperti melakukan korupsi, melaksanakan musyawarah mufakat, membuat bukti palsu, atau membuat janji atas namanya. Seorang jaksa juga harus mempunyai sikap independen. Berdasarkan kasus Suap dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dapat kita lihat bahwa proses penerapan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan adanya kelalaian pengawasan terhadap Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia perlu diperhatikan dan dikaji lebih mendalam lagi dalam mengusut, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas, sebab dalam perkembangannya masih banyak Jaksa yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dikaji menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penelitiannya

KATA KUNCI: Jaksa Pinangki, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Etika Profesi Jaksa

I. PENDAHULUAN

Zaman modern kini etika sudah dianggap sebagai hal yang tabu, sebab dalam pelaksanaannya etika sudah tidak dilaksanakan secara tegas. Hal ini disebabkan karena kesadaran dari semua pihak mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat banyak yang tidak memperhatikan dari kinerja para pejabat yang mengakibatkan pelaksanaan kerja dan kinerja tidak dapat berjalan secara mulus. Etika dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tingkah laku, nilai-nilai yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Etika berasal dari Bahasa Yunani, “ethos” yang berarti kebiasaan, perasaan, sikap dan cara berpikir (Muzakkir, 2019). Karena pada faktanya kesadaran akan kinerja para aparat penegak hukum berkurang, yang berdampak kepada proses penegakan hukum itu sendiri, terutama etika para penegak hukum, salah satunya etika yang dilakukan oleh institusi pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa merupakan sebuah Lembaga/institusi penegak hukum yang memiliki wewenang dalam Undang-Undang untuk melaksanakan tugas sebagai penuntut dan membuat dakwaan dalam persidangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bagi masyarakat awam Jaksa merupakan tameng kehidupan bagi mereka yang dijadikan sebagai korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Jaksa dalam melaksanakan profesinya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No : Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah seseorang yang berperan penting dalam penanganan perkara dalam suatu tindak pidana. Jaksa tidak boleh dipengaruhi, terpengaruh atau bahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila seorang jaksa dapat dipengaruhi oleh pihak lain maka akan berdampak terhadap pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berimbas kepada masyarakat luas. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peranan penting sebab seorang jaksa wajib untuk menegakkan hukum sesuai dengan peristiwa yang terjadinya.

Kode etik kejaksaan memiliki arti yang sama dengan kode etik profesi yang lainnya, karena mengandung nilai, unsur, moral serta tingkah laku yang mengandung nilai untuk membentuk kepribadian sebagai aturan berperilaku profesional (Gibran Aldi, 2023). Melalui Kode Etik Jaksa ini dapat menjadi sebuah tolak ukur perbuatan sekelompok anggota profesi hukum jaksa dan dapat menjadi salah satu upaya pencegahan untuk melakukan tindakan yang tidak etis yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Namun pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan kode etik jaksa masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak seorang jaksa yang melanggar dan tidak mematuhi dari kode etik Kejaksaan itu sendiri. Seperti pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, ia diduga menerima gratifikasi dan penyuapan dari seorang pengusaha besar yang bernama Djoko Tjandra. Disitulah peranan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipertaruhkan dan dipertanyakan kedudukan dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebab bagaimana bisa seorang Jaksa diduga menerima gratifikasi dan penyuapan dari seorang pengusaha besar demi ketidak ditegakkannya keadilan oleh Jaksa Pinangki.

Peranan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) juga sangatlah penting, karena sebagai garda terdepan dalam mengawasi kerja dan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bentuk nyata serta cita-cita dari masyarakat Indonesia dalam menegakkan keadilan melalui institusi pemerintahan Kejaksaan Republik Indonesia. Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan amanah dan perintah sekaligus peraturan perundang-undangan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berjalannya suatu hukum di Indonesia sangat besar peranannya yang dapat dipengaruhi oleh para penegak hukum yang menjalankannya, seperti seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Jaksa diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan profesinya yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum merupakan kajian utama dalam proses reformasi dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Esmi Warasih, 2002). Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terkait peranan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja, sikap dan perilaku Jaksa berdasarkan Etika Profesi Jaksa.

Dalam kasus Jaksa Pinangki, pelaporan tersebut bermula dari aduan masyarakat ketika foto Pinangki bersama Djoko Tjandra dan Anita yang menjabat sebagai kuasa hukum Djoko Tjandra beredar di media sosial. Laporan ini diterima Majelis Jaksa dari Bagian MAKI (Masyarakat Anti Korupsi). Pinangki mendapat tindakan administratif berupa pemecatan atas pelanggaran disiplin PNS yang dilakukannya sebanyak sembilan kali keluar negeri tanpa persetujuan tertulis pimpinan. Salah satu hal yang melanggar kode etik karena adanya benturan kepentingan adalah tinjauan internal ini. Agar Jaksa Pinangki tidak diserahkan ke Komisi Kejaksaan untuk diperiksa, Kejaksaan Agung menyebut penyelidikan internal sebagai pembedanya.

Pada saat itu Pinangki Sirna Malasari (Pinangki) sedang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Monitoring dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Awalnya, foto Pinangki bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking beredar di media sosial. Foto tersebut kemungkinan diambil pada tahun 2019 di Kuala Lumpur untuk mempersiapkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra, menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman.

Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan internal terhadap Pinangki berdasarkan laporan tersebut karena Pinangki diduga terlibat dengan Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dan berstatus sebagai tersangka. Temuan pemeriksaan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menunjukkan Pinangki melanggar disiplin PNS karena sudah 9 (sembilan) kali ke luar negeri pada tahun 2019 tanpa mendapat izin tertulis dari atasan.

Pinangki didakwa menerima suap sebesar \$500.000 dolar dari total 1 juta dolar dari Djoko Tjandra. Demi menghindari hukuman 2 tahun penjara dalam kasus Bank Bali, buronan Djoko S. Tjandra, DPO selama 11 tahun. Awal November 2019, Jaksa Pinangki bertemu dengan Djoko S. Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia, bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya. Kesepakatan antara Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking memastikan bahwa Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009, tanggal 11 Juni 2009, dengan ancaman pidana dua tahun penjara, tidak dapat dilaksanakan yang berujung pada pembayaran uang suap oleh Djoko Tjandra. Lalu Djoko Tjandra memberi izin kepada adiknya untuk memberikan suap kepada Pinangki sebesar \$500.000 melalui rekannya, Andi Irfan Jaya, sebagai uang muka.

Seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh komisi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan, atau pengambilalihan pemeriksaan, sesuai Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan. Dengan demikian, jelas bahwa Jaksa Agung telah melanggar aturan di atas dan terdapat konflik kepentingan.

Pertama, laporan ringkasan temuan pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak mengungkap adanya penyidikan terhadap atasan Jaksa Pinangki secara langsung terkait dengan operasional pengawasannya. Menurut Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2013, pengawasan terpadu dilakukan secara terus-menerus dengan tetap memperhatikan sistem pengendalian manajemen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa salah satu tanggung

jawab pimpinan satuan kerja adalah menertibkan bawahannya. Jaksa belum mengetahui kapan Pinangki bepergian ke luar negeri terkait pelanggaran disiplin yang berujung pemecatannya. Akibatnya, tindakan disiplin yang diambil oleh Kejaksaan Agung relatif sedikit, dan tidak ada yang berlibur. Kejaksaan Agung sama sekali tidak mengetahui fakta yang ada. Pejabat yang mempunyai kewenangan pengawasan melekat akan membawahi Bagian Pengawasan Evaluasi sebagai pejabat Eselon IV, dan Pinangki bertindak sebagai Jaksa Utama pada Bagian Pengawasan Evaluasi II. Pegawai yang bepergian keluar negeri karena alasan pribadi wajib melapor kepada Jaksa Agung dan mendapat izin dari Jaksa Agung Muda pada Bidang Penerangan, sesuai Pasal 20 Peraturan Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Urusan di Lingkungan Kejaksaan RI.

Kedua, rencana aksi Pinangki membentuk PK Djoko Tjandra tidak sepenuhnya mengeksplorasi dua nama tersebut.

Ketiga, Jaksa Penuntut Umum tidak mendalami lebih jauh peran pihak lain yang dikenal sebagai “king make”. Sebagai pihak yang mempunyai beban pembuktian, Majelis Hakim wajib membawa permasalahan ini ke hadapan jaksa. Pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa beban pembuktian tidak ada pada tersangka, memungkinkan hal tersebut. Benturan kepentingan juga kembali mengemuka dengan hadirnya pihak tambahan.

Berdasarkan Argumen Struktural JPU Pinangki dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 Menjatuhkan Sanksi Disiplin Ketat (PHD). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa, Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi acuan dalam keputusan disiplin ini. Atas tindakan pelanggaran yang dilakukan Jaksa Pinangki, maka dilakukan tindakan disiplin terhadap dirinya karena melanggar Pasal 1 huruf b Kode Etik yang melarang Jaksa meminta atau menerima hadiah atau bantuan dari siapapun, secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pihak yang berpengaruh sekalipun atau tidak berpengaruh sekalipun.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan ditulis secara deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrin atau penelitian hukum kepustakaan. Dikatakan penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

III. HASIL PENELITIAN

Presiden Republik Indonesia membentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) yang independen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kejaksaan di Indonesia merupakan langkah preventif yang menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai pembatasan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Presiden memikul tanggung jawab langsung atas organisasi ini. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) setiap harinya mendapat beberapa pengaduan langsung dari masyarakat, baik melalui laporan yang disampaikan secara langsung ataupun melalui website. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kejaksaan. Selain itu, pengaduan ini mungkin

menunjukkan bahwa jaksa Indonesia masih belum menjalankan tugasnya secara etis dan profesional. Sebab, pemberian kepastian hukum bukan merupakan proses mekanis melainkan disediakan oleh pelindung hukum itu sendiri.

Pada Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan “Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.” Ketentuan dalam Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tersebut, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (PERPRES Nomor 18 Tahun 2011), dimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Merujuk kepada Pasal 3 angka a PERPRES Nomor 18 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Sedangkan fungsi dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) adalah melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan (Soemarno, 2018). Hal ini menjadi dasar, landasan dan acuan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode etik yang telah ditetapkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan negara secara keseluruhan dan Kejaksaan pada khususnya. Karena jaksa membela negara, maka Kejaksaan merupakan lembaga yang mewakili negara dalam persoalan peradilan di Indonesia. Meskipun undang-undang dan peraturan perundang-undangan sudah diatur, praktik-praktik yang tidak lazim dalam praktiknya sering kali terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan masih mempunyai banyak ruang untuk perbaikan baik dari sisi profesionalisme, moralitas, dan seberapa baik kinerjanya dalam mencapai keadilan yang utuh. Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur bahwa lembaga independen ini ada dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan contoh nyata dalam mewujudkan cita-cita.

Seorang Jaksa wajib mentaati aturan-aturan yang menjadi pedoman kode etik Jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 yang mengatur tentang kode etik kejaksaan memuat Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 yang mengatur tentang tugas seorang jaksa.

1. Pasal 3 mengatur tentang komitmen jaksa terhadap negara;
2. Pasal 4 mengatur tentang kewajibannya terhadap lembaga;
3. Pasal 5 mengatur tentang kewajibannya terhadap profesinya dan
4. Pasal 6 mengatur tentang tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi demi menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan taraf kejaksaan, dan juga meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seorang jaksa juga harus menjunjung tinggi kejujuran sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 yang mengatur tentang Pedoman Perilaku Kejaksaan di Negara Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan, seorang jaksa juga harus mempunyai sikap independen. Yang dimaksud dengan independen adalah seorang jaksa tidak boleh terpengaruh oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak-pihak berpengaruh lainnya. Selain itu, jaksa harus menulis surat kepada atasannya yang menjelaskan alasan mereka menolak perintah atasan yang melanggar hukum.

Sesuai Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012, jaksa dilarang membedakan berdasarkan kesukaan, agama, atau faktor lainnya. Selain itu, seorang jaksa juga tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengusaha BUMN/BUMD atau terlibat dalam kegiatan politik atau bisnis. Pada saat pemilu, dimana jaksa tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan, ketidakberpihakan ini juga

berlaku. Selain itu, seorang jaksa harus dilindungi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 yang menyatakan bahwa jaksa harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan profesinya. Pedoman Perilaku Kejaksaan dalam penerapannya saat ini dapat ditinjau melalui contoh kasus, yaitu: Kasus Suap dan Pencucian Uang, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia: Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kejaksaan.

IV. PEMBAHASAN

Sebagai negara yang berdasar atas Hukum, maka pelaksanaan tugas dan fungsi peranan kelembagaan yang terdapat dalam suatu negara harus berdasar juga kepada hukum. Pelaksanaan dalam Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjadi hal yang sangat krusial bagi pengawasan terhadap kode etik Jaksa. Kode etik Jaksa adalah Tri Krama Adhyaksa dimana Jaksa akan berjanji untuk akan melaksanakan tugasnya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa serta mempertanggungjawabkan dirinya kepada bangsa dan Negara (Soemarno, 2018). Dengan adanya kode etik Jaksa, masyarakat berharap bahwa pelaksanaan kekuasaan yang bersih di lingkungan Kejaksaan dapat terwujud, sebab apabila salah satunya tidak dapat diwujudkan dengan baik akan mengandung resiko yang besar terhadap keadilan bagi masyarakat luas disana.

Penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pemerintahan Indonesia menjadi hal yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik oleh seluruh elemen manusia di dalam suatu negara. Hal tersebut yang dapat menyebabkan suatu negara akan hancur hanya karena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang hanya demi kepuasan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan hal yang sangat dilarang menurut undang-undang, pasalnya kedudukan seorang Jaksa dalam pemerintahan Indonesia sebagai pejabat yang terhormat dalam proses menegakkan keadilan serta hukum di Indonesia.

Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku serta kinerja para Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam dinas maupun di luar dinas (Lopa, 2015). Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kinerja para Jaksa agar sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang membahas tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Jaksa. Berdasarkan kasus Suap dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dapat kita lihat bahwa proses penerapan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) belum efektif dikarenakan adanya kelalaian pengawasan terhadap Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan harus ditegakkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) agar tidak ada lagi Jaksa yang melanggar kode etik. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjadi pilar utama dan gerbang dalam garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada Sila Kelima Pancasila.

Tindakan administratif yang dilaksanakan oleh Jaksa secara menyeluruh diatur di dalam Bab 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Ketika melaksanakan tugasnya, seorang jaksa wajib untuk menghormati dan mematuhi kode etik perilaku yang harus dilaksanakan oleh jaksa. Ketika seorang jaksa melanggar kode etik maupun melanggar peraturan perundang-undangan, maka seorang jaksa akan dikenakan tindakan administratif. Namun tindakan administratif yang diberikan tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

V. KESIMPULAN

Kode etik kejaksaan memiliki arti yang sama dengan kode etik profesi yang lainnya, karena mengandung nilai, unsur, moral serta tingkah laku

yang mengandung nilai untuk membentuk kepribadian sebagai aturan berperilaku profesional (Gibran Aldi, 2023). Melalui Kode Etik Jaksa ini dapat menjadi sebuah tolak ukur perbuatan sekelompok anggota profesi hukum jaksa dan dapat menjadi salah satu upaya pencegahan untuk melakukan tindakan yang tidak etis yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Namun pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan kode etik jaksa masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak seorang jaksa yang melanggar dan tidak mematuhi dari kode etik Kejaksaan itu sendiri.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan harus benar benar ditegakkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) agar tidak ada lagi Jaksa yang melanggar kode etik. Berdasarkan kasus Suap dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dapat kita lihat bahwa proses penerapan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) belum efektif dikarenakan adanya kelalaian pengawasan terhadap Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan harus ditegakkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) agar tidak ada lagi Jaksa yang melanggar kode etik.

Belajar dari pengalaman bahwasannya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) masih tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus dugaan penyuapan yang terjadi oleh Jaksa Pinangki dengan seorang pengusaha yang bernama Djoko Tjandra dengan dugaan gratifikasi dan penyuapan sebesar \$500.000 dolar dari total 1 juta dolar untuk mempersiapkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra. Keefektivitasan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara terus melakukan monitoring, mobile checking serta penerimaan pelaporan dan/atau aduan dari masyarakat terkait dengan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri. Selain itu juga peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik Jaksa

pun sudah seharusnya disosialisasikan kembali oleh Pemerintah agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui bahwa seorang Jaksa pun memiliki kode etik yang dapat diperhatikan, dipantau dan diawasi oleh seluruh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat lagi berkah sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal pada kali ini.

Kami selaku penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Alvi Pratama, atas bimbingan, arahan serta masukan nya selama proses penulisan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok kami yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan izin untuk meneliti sekaligus memberikan data dan informasi yang mendukung selama penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Brawijaya, F. U. (2020). ANALISIS KRITIS TERHADAP KODE ETIK JAKSA. FH UNBRAW.

Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. Jurnal El-Faqih.

Candra, C. (2022). STUDI KASUS: PINANGKI SIRNA MALASARI. Wacana Paramartha.

Ginting, Y. P. (2023). ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Pengabdian West Science.

Ginting, Y. P. (2023). ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Pengabdian West Science.

Heriyono. (2020). URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA. Universitas Al Azhar Indonesia.

INDONESIA, C. (2022, September 7). Hukum Kriminal. Retrieved from Pinangki, Vonis 10 Tahun, Banding 4 Tahun, Dipenjara 1 Tahun 1 Bulan.

Indonesia, K. K. (2016). Sekilas KKRI. Retrieved from komisikejaksaan.

Iswara, D. A. (2020). OPTIMALISASI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAANDALAM MENGAWASI PELANGGARAN KODE ETIK KASUS KORUPSI PADA JAKSA. Rewang Rencang.

Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. Sinta S5.

Makmun, I. (2022). Profil Etika Profesi Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin.

Muzakkir. (2019). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. Esensi Hukum Ekonomi Syariah.

Nasrullah, G. A. (2023). MORAL, ETIKA DAN KODE PROFESI JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM. FORIKAMI.

Rudiansyah. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Intelektualita.

Rudiansyah. (2021). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Intelektualita.

Saleh, K. (2020). KODE ETIK PROFESI JAKSA YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN PERJA. DATIN LAW JURNAL.

Saputro, O. W. (2021). PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN KORUPSI. Jurnal Kertha Semaya.

Semaya, J. K. (2018). PERAN PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK JAKSA. Jakarta.

Senok, A. K. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Jurnal Riset Ilmu Hukum.

Simanjuntak, S. H. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN INDONESIA. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.

Soemarno. (2018). STRUKTUR KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA . Seminar DPR RI.

tempo.co. (2022, September 7). BICARA FAKTA. Retrieved from Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki.

Watch, I. C. (2022, September 7). ICW. Retrieved from Menyoal Integritas Kejaksaan Agung dalam Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.